



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA  
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA  
KETENAGAKERJAAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Lubuk Pakam  
Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelas Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MEILINUS ADRI GANTI PELINDUNG HATI GULO**

**NPM : 1626000500  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2 0 2 0**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA**  
**DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN**  
**(Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 1661/PID.B/2015/PN.LBP)**

**Meilinus Adri Ganti Pelindung Hati Gulo\***

**Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H\*\***

**Dr. Firman Halawa, S.H., M.H\*\***

Masalah upah merupakan masalah yang paling sering dipermasalahkan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang dapat mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan kerja. Bagi pihak pekerja/buruh memandang upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, sementara dipihak pengusaha memandang upah sebagai salah satu beban yang harus dipikul karena merupakan bagian dari biaya produksi.

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Tenaga Kerja, Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dan Bagaimana Penegakan hukum pidana Ketenagakerjaan pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan hukum normatif dan metode pendekatan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/pid.b/2015/ PN.Lbp.

Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa pembayaran upah di bawah Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) tidak hanya mendapat sanksi pembayaran denda oleh terdakwa tetapi juga dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 90 ayat (1) *juncto* Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasan pembayaran upah di bawah UMSK dikarenakan situasi dan kondisi perusahaan yang tidak mampu secara finansial dengan membuat kesepakatan bersama antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena PT Karunia Makmur belum mengajukan penangguhan pembayaran upah di bawah UMSK ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan batal demi hukum sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Amaluddin Alias Ali selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pembayaran Upah, Pidana Ketenagakerjaan***

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\* Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
 <b>BAB II PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN .....</b>	 <b>30</b>
A. Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Ketenagakerjaan.....	30
B. Peran Hakim Dalam Menjalankan Putusan Tindak Pidana Tenaga Kerja.....	40
C. Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan .....	57
 <b>BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN .....</b>	 <b>64</b>
A. Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan .....	64
B. Tujuan Pengaturan Secara Normatif Perihal Hubungan Ketenagakerjaan.....	72
C. Pertanggungjawaban Pembayaran Upah Dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	74
 <b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp .....</b>	 <b>81</b>
A. Kronologis Perkara .....	81
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN Lbp.....	82

C. Analisis Peneliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah upah merupakan masalah yang paling sering dipermasalahkan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang dapat mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan kerja. Bagi pihak pekerja/buruh memandang upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, sementara dipihak pengusaha memandang upah sebagai salah satu beban yang harus dipikul karena merupakan bagian dari biaya produksi.

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran ini merupakan program perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.

Permasalahan yang sering terjadi pada praktek dilapangan bahwa banyak pengusaha membayar upah minimum pekerja lebih rendah dari Upah Minimum, padahal dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan yang selanjutnya disebut UUK menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Kasus yang pernah terjadi seperti pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, seorang pengusaha asal Surabaya divonis satu tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah). Penyebabnya, sang pengusaha terbukti membayarkan upah 53 pekerjanya di bawah ketentuan upah minimum regional dan juga dalam pemberitaan Liputan6.com yang memberitakan bahwa.

“Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara pembayaran upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang dilakukan PT Kencana Lima (KL) siap dilimpahkan ke pengadilan atau memasuki tahap P21, Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) M Iswandi Hari mengatakan, saat ini alat bukti dan barang pembuktian, sudah diserahkan pihak kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap, Dengan demikian, sudah bisa dilanjutkan ke proses hukum berikutnya. Berkasnya sudah P21, sudah dilimpahkan ke pengadilan dan proses peradilanannya akan terus kita kawal”<sup>1</sup>

Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan bagian hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup> [www.wartaekonomi.co.id/read134562/kemenaker-pengusaha-bisa-dibui-bila-bayar-gaji-di-bawah-upah-minimum.html](http://www.wartaekonomi.co.id/read134562/kemenaker-pengusaha-bisa-dibui-bila-bayar-gaji-di-bawah-upah-minimum.html), diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pada tanggal 21:30 WIB

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh Packer diatas, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*).<sup>2</sup>

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Salah satu persoalan hukum yang merupakan juga permasalahan hukum dewasa ini adalah perihal kebijakan hukum pidana di bidang tindak pidana ketenagakerjaan.<sup>3</sup> Imam Soepomo sebagaimana disebutkan dalam bukunya Abdul R. Budiono mendefinisikan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja dan pihak-pihak lain dengan tujuan utama memberi perlindungan kepada pekerja.<sup>4</sup> Definisi ini disampaikan dengan alasan:

1. Hubungan yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan terutama adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh,
2. Pada tahap berikutnya, hubungan yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pihak-pihak lain, atau hubungan antara pekerja dengan pihak-pihak lain.
3. Tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada buruh.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 2010, hal 20.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2007, hal 3.

<sup>4</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks), 2011, hal 15.

<sup>5</sup> *Ibid*

Sedangkan Zaeni Asyhadie menggunakan istilah hukum kerja sebagai serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.<sup>6</sup>

Satu ciri khusus hukum ketenagakerjaan ialah bahwa cabang ini merupakan percabangan hukum yang sangat fungsional (*functional field of law*) yang mengkombinasikan semua percabangan hukum lainnya berkenaan dengan tema khusus bekerja di bawah majikan (*subordinated labour*). Sifat dasar hukum perburuhan ini tidak mudah untuk diklasifikasikan mengikuti pembagian tradisional percabangan sistem hukum.<sup>7</sup>

Banyak masyarakat yang masih melihat bahwa hukum ketenagakerjaan hanya sebatas hubungan pengusaha dan pekerja atau sebatas permasalahan perdata. Padahal melihat dari definisi yang telah dijelaskan oleh Imam Soepomo dan ciri khusus yang ada dalam hukum ketenagakerjaan dapat dikatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum publik, yang meliputi hukum administrasi dan juga hukum pidana. Dimana pemerintah bisa masuk dan ikut campur dalam pelaksanaannya. Berdasarkan sifatnya, hukum ketenagakerjaan memiliki kedudukan dalam tata hukum nasional Indonesia pada bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

---

<sup>6</sup> Zaini Asyhadi, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hal 3.

<sup>7</sup> Budi Santoso, *Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan*, (Bali : Pustaka Larasan), 2012, hal 131.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana. Namun dalam praktiknya harus dijalankan secara bersamaan karena berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata. Namun selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan tersebut diawasi oleh pemerintah dalam rangka menjalani 3 fungsinya. Apabila selama proses-proses tersebut terdapat pelanggaran (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), maka dapat diterapkan sanksi pidana. Berkaitan dengan perihal kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum pidana maka perlu diterapkan kebijakan hukum pidana sehingga masalah pidana yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat ditegakkan pada bumi yang beradab dan bertata krama ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ini

adalah kentalnya masalah keperdataan dan masalah administrasi negara dalam hukum ketenagakerjaan sehingga jarang sekali ditemukan kasus-kasus kepidanaan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Meskipun UUK ada mengatur dalam pasal-pasalnya perihal tindak pidana ketenagakerjaan, tetapi baik itu pekerja maupun organ-organ lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kurang memahami makna tindak pidana ketenagakerjaan. Permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini sebagai Terdakwa Amaluddin Alias Ali selaku Direktur Utama PT Karunia Makmur yang telah melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum sektoral Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2012 dan 2013 terhadap 114 orang tenaga kerjanya. Terdakwa Amaluddin Alias Ali selaku Direktur Utama PT Karunia Makmur yang mempunyai tugas selaku penanggungjawab oprasional perusahaan termaksud didalamnya menentukan upah karyawan yang dipekerjakannya yang tidak sesuai dengan upah minimum sektoral Kabupaten Deli Serdang, yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum Sectoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk sektor Industri Penggergajian dan Pengolahan kayu sebesar Rp.1.354.500,-(satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan.

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp

Terdakwa Amaluddin Alias Ali selaku Direktur Utama PT Karunia Makmur sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan November 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain akan tetapi masih dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di PT Karunia Makmur Jalan Batang Kuis Gg. Harapan Nomor 88 Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektoral kabupaten/kota yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat kesepakatan bersama dengan para pekerja atau karyawannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti mengajukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Ketenagakerjaan** (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Tenaga Kerja?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan?
3. Bagaimana Penegakan hukum Pidana Ketenagakerjaan pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Tenaga Kerja.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui Penegakan hukum Pidana Ketenagakerjaan pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Secara Praktis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana khususnya dinas tenaga kerja dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum Ketenagakerjaan

### 3. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi pihak-pihak mengenai judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Dintinjau Dari Aspek Hukum Pidana Ketenagakerjaan.

#### b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana Ketenagakerjaan.

#### c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam menangani tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Dintinjau Dari Aspek Hukum Pidana Ketenagakerjaan** (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Nama **DIRHAM FATHURUSI**, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Judul Skripsi: **Analisis Penegakan Sangsi Pidana Terhadap Perusahaan Yang**

## **Membayar Upah Tenaga Kerja Dibawah Upah Minimum Kabupaten/ Kota.<sup>9</sup>**

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan sanksi hukum pidana bagi perusahaan membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota?

Kesimpulan Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota Apabila perusahaan melanggar ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja/buruh dapat menempuh upaya pidana yakni melaporkan ke pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, maka pegawai pengawas memberikan nota pembinaan apabila dalam proses pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka pegawai pengawas menyerahkan perkaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan.

---

<sup>9</sup> <http://digilib.unila.ac.id/57504/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

2. Nama **ARIYANI SETYO UTAMI**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, judul Skripsi: **Analisis Yuridis Putusan Perkara Pelanggaran Ketentuan Upah Minimum Kota Di Pengadilan Negeri Surakarta.**<sup>10</sup>

Rumusan masalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara pelanggaran ketentuan upah minimum kota?
2. Apakah dalam memutus perkara tersebut hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Kesimpulan: 1. Kasus pembayaran upah minimum dibawah upah minimum kota dikategorikan sebagai tindak pidana dan bukan merupakan perselisihan hak yang mana tindak pidana tersebut merupakan delik yang bersifat kualitatif. Disebut sebagai suatu pelanggaran, sebab ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut dalam hal ini Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran akan pembayaran upah minimum kota merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh sebab itu, berkaitan dengan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak, maka pelanggaran ketentuan pembayaran upah dibawah upah

---

<sup>10</sup> <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/10054/MjI5ODU=/Analisis-yuridis-putusan-perkara-pelanggaran-ketentuan-upah-minimum-kota-di-pengadilan-negeri-Surakarta-putusan-pengadilan-negeri-Surakarta-No361PidB2007PNSKA-abstrak.pdf>

minimum kota merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut. 2. Dalam perkara pelanggaran ketentuan upah minimum, pengusaha melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 90 *Juncto* Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005. Pemberian upah minimum dibawah upah minimum kota dikategorikan sebagai pelanggaran dari hukum ketenagakerjaan yang mana pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 90 *Juncto* Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan melihat pertimbangan hukum yang ada, maka putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut bertentangan dengan nilai keadilan walaupun dalam penjatuhan putusan merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ataupun sanksi denda kepada terdakwa. Putusan hakim yang memerintahkan terdakwa tidak usah menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan tidak dijatuhkannya denda sesuai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberi keadilan bagi pekerja yang telah dirugikan akan hak-hak dari pekerja, tetapi mengandung nilai bahwa keadilan tersebut berpihak kepada pengusaha. Walaupun hakim memerintahkan pidana penjara tidak usah dijalani, tetapi harus tetap ada pengawasan oleh dinas ketenagakerjaan akan pembayaran upah yang dilakukan oleh terdakwa kepada pekerjanya agar apabila dalam masa percobaan tersebut terdakwa mengulangi kesalahannya, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dari sanksi sebelumnya demi menjamin kepastian hukum dan keadilan

bagi semua pihak. Untuk menjamin rasa keadilan baik bagi pekerja ataupun terdakwa, Hakim seharusnya tetap menjatuhkan denda walaupun nilainya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan interpretasi sistematis atau logis yaitu melakukan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain, yang mana Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada satu undang-undang saja tetapi juga mengacu pada peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam hal penjatuhan putusan hakim berlaku asas *lex specialist derogat legi generali* (undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum).

3. Nama **MINGGU SARAGIH**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, judul Tesis: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait Pembayaran Upah Dibawah Upah Minimum Bagi Pekerja Buruh Oleh Perusahaan.**<sup>11</sup>

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembayaran upah dibawah upah minimum?

---

<sup>11</sup> Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kesimpulan 1. Implementasi pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah pada masa Hindia-Belanda hukum perburuhan yang ada diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan dan rodi. Terjadi perbudakan pada penduduk miskin yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis pada saat itu. Pada masa itu para budak/pekerja tidak diberikan hak apapun, yang ia miliki hanya kewajiban untuk mentaati perintah dari majikan atau tuannya maka untuk mensikapi hal ini muncullah peraturan terkait perburuhan, yang kemudian diperkuat dengan otonomi daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Daerah. Kedudukan Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan sebagai produk hukum menjadi satu kesatuan sistem dalam hierarki perundang-undangan dinegara kita. 2. Pertanggung jawaban pidana terhadap pembayaran upah dibawah minimum pada pelaku dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal 15 Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013 *Juncto* pasal 90 ayat 1, dinyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, bila pengusaha melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1) tersebut, menurut ketentuan pasal 185 ayat (2) pengusaha diklasifikasikan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Lebih lanjut,

pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2), pasal 80, pasal 82, pasal 90 ayat (1), pasal 143 dan pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).”

Dari tiga penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Tenaga Kerja, Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, Bagaimana Penegakan hukum pidana Ketenagakerjaan pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan

---

<sup>12</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 3 1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

## **2. Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja**

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>13</sup> Adapun pengertian upah menurut islam adalah pemberian atas sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk

---

<sup>13</sup> *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm.1

memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut juga adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.<sup>14</sup> Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan karyawan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sudah selayaknya kalau seorang karyawan mendapatkan:

- a. Memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup yang dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya.
- b. Merasakan kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis di perusahaannya ataupun ditempat usaha lain dimasyarakat.

Dalam menjalin suatu hubungan kerja yang baik, mengenai masalah upah pihak karyawan hendaknya memikirkan pula keadaan dalam perusahaannya, jika perusahaannya tidak mampu membayar upah yang sama seperti di perusahaan-perusahaan lainnya maka sebagai karyawan tidak boleh menuntut pembayaran upah yang sama seperti di perusahaan lainnya, namun pada waktu sekarang ini masih banyak

---

<sup>14</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1980), hlm .5

juga pengusaha-pengusaha yang lain yang masih mengandalkan tenaga kerja dengan upah yang sedikit yang tidak sesuai dengan kerja karyawan.

Tentang jenis-jenis upah, ada beberapa macam jenis yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Upah nominal yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.
- b. Upah nyata (*real wages*) yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari :
  1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
  2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau *in natura*, maka upah

nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.

- c. Upah hidup, dalam hal ini upah yang di terima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokok nya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan dan beberapa lainnya.
- d. Upah minimum (*minimum wages*)

Sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para karyawan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, *cost of living* perlu diperhatikan dalam penentuan upah.

### **3. Hukum Pidana Ketenagakerjaan**

Yang dimaksud dengan tindak pidana (delik) atau menurut Prof. Moeljatno, S.H., perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut, sedangkan menurut Prof. Wirjono Projodikoro, S.H. yang dimaksud dengan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Adapun yang dimaksud tindak pidana ketenagakerjaan, adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum ketenagakerjaan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) dua jenis, yaitu, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
  - a. Pasal 183 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - b. Pasal 184 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - c. Pasal 185 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat)

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:
  - a. Pasal 43 ayat (1) Barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana pelanggaran, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
  - a. Pasal 186 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  - b. Pasal 187 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana penjara

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah).

- c. Pasal 188 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148., dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun proses penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga kerja setempat.

2. Atas dasar laporan Pelapor tersebut, Pegawai Pengawas, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tidak pidana ketenagakerjaan, maka Pegawai Pengawas memberikan Nota Pembinaan.
4. Apabila setelah diberi Nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka Pegawai Pengawas menyerahkan perkaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirim Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penyidik Polri.
6. Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat Berkas Perkaranya
7. Setelah selesai pemberkasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
8. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Berkas Perkara dan menyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/ mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>15</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Pendekatan Hukum Normatif. Pendekatan Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>16</sup>

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum *doktriner*, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum *doktriner*, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun

---

<sup>15</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV., Bandung, 2015, hal.47.

<sup>16</sup> Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

tersier.<sup>17</sup> Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

#### **4. Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif yuridis adalah bahan hukum yang tidak disebut dengan data. Sebagian kalangan data yang diperoleh dari bahan hukum merupakan data sekunder berupa data yang sudah ada sebelumnya, jadi peneliti hanya mengangkat kembali.

Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder.

Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan Dasar :
  - c. Peraturan Perundang-undangan:
    - 1) Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
    - 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
    - 3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
    - 4) Keputusan Manteri dan peraturan yang setaraf,
    - 5) Peraturan-peraturan Daerah.
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

---

<sup>17</sup> Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hal. 68.

- e. Yurisprudensi,
- 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Jenis Data Kualitatif yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran; data tersebut sukar diukur dengan angka.<sup>18</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## **H. Sistematika Penulisan**

Judul penelitian: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Dintinjau Dari Aspek Hukum Pidana Ketenagakerjaan** (Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).

---

<sup>18</sup> Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal.145.

Sistematika Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang dalam setiap babnya terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini secara sistematis.

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan pengantar secara keseluruhan dan garis besar dari skripsi ini, yang memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari 9 (Sembilan) Sub Bab yaitu, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Asumsi, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan pembahasan permasalahan pertama, dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Tidak Pidana Ketenagakerjaan”. Bab ini membahas tentang tinjauan umum Hukum Pidana, serta peran Hakim dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Peradilan Pidana di Indonesia.

Bab III adalah pembahasan mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan”. Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana dibidang ketenagakerjaan, serta bentuk Penegakkan Hukum Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan.

Bab IV adalah pembahasan mengenai “Penegakan hukum Pidana Ketenagakerjaan pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam” bab ini membahas mengenai analisis hukum peneliti terhadap

Penegakan hukum Pidana di bidang Ketengakerjaan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I- A Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp.

Bab V adalah kesimpulan dan saran tentang Penegakan hukum Pidana di bidang Ketenagakerjaan pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I- A.

## **BAB II**

### **PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

#### **A. Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Ketenagakerjaan**

##### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Ketenagakerjaan**

Peradilan Pidana adalah suatu proses yang di dalamnya ikut bekerja beberapa lembaga penegak hukum beserta aparaturnya. Kegiatan peradilan pidana adalah kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan oleh lembaga masyarakat.<sup>1</sup> Kegiatan berkelanjutan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu antara kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas masyarakat, sehingga peradilan pidana merupakan suatu sistem.

Menurut Muladi menyatakan bahwa : <sup>2</sup>Sistem Peradilan Pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantive, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub-sistem peradilan pidana yaitu lembaga

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250498&val=6697&title=Analisis%20Penegakan%20Hukum%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Oleh%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250498&val=6697&title=Analisis%20Penegakan%20Hukum%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Oleh%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)), diakses tanggal 12 Desember 2015.

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1995, hal. 16

kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa<sup>3</sup>

sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Tri Andrisman, *Op. Cit.*

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996), hal. 33.

Dapat disimpulkan berdasarkan Teori pembuktian Sistem Peradilan Pidana menganut sistem negatif sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **1. Kedudukan Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana.**

Dikaji dari prespektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrech/strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim, apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal ataupun hukum pidana formiil.<sup>5</sup> Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, oleh karena dipengaruhi adanya pendekatan dari hukum perdata dimana aspek “pembuktian” ini masuk dalam kategoriasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.<sup>6</sup> Dikaji dari perspektif yuridis menurut M. Yahya Harahap bahwa:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Masalahnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 63-64.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 273.

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoma tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”.

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan dimana tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya kolerasi dan interaksi mengenal apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti.
- b) Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Masalahnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 66.

- c) Delik apakah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d) Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Hakikat dan dimensi mengenai “pembuktian” ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian di mana kekuasaan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
- 2) Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
- 3) Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan putusan lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Korelasi dengan apa yang diuraikan konteks di atas maka kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan, dan adanya terdakwa atau peserta penasehat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidak salahan terdakwa tersebut dalam vonisnya. Baik penuntut umum, Terdakwa maupun penasihat hukum melakukan kegiatan pembuktian juga hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, tetapi dari perpektif terdakwa atau penasihat hukum berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pada dasarnya, jika dianalisis, mengapa perbedaan penafsiran, dan sudut pandang tersebut dapat terjadi, padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama.

Maka menurut Mr. Trapmann aspek ini bergantung pada sikap, titik tolak, dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Pandangan terdakwa/penasihat hukum terdakwa sebagai pandangan-pandangan subjektif atau posisi yang subjektif
- b. Pandangan jaksa penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang subjektif;
- c. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif pula.

Dengan tolak ukur sebagaimana tersebut di atas, menurut Mr. A.A.G. Peters, walaupun pendapatnya agak berlainan dengan pandangan di atas bahwa:<sup>11</sup>

“Apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim adalah mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah penuntut umum bertindak demi kepentingan umum, penasihat hukum demi kepentingan subjektif dari terdakwa, dan hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret.”

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 67-68.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 68.

Sidang pengadilan merupakan aspek asensial dan fundamental pembuktian, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan atau bersama dengan penasihat hukumnya, maupun oleh majelis hakim, walaupun tahap awal “pembuktian” ini bersama-sama dilakukan, proses akhir “pembuktian” berakhirnya tidaklah sama. Proses awal “pembuktian” didepan sidang pengadilan mulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*), terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (*pledoi*), yang dapat dilanjutkan dengan acara dupliek atau re-dupliek. Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan adanya pembacaan putusan (*vonnis*), baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pembuktiannya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan melalui tahap penyelidikan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana (*vonnis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

Secara konkret maka Adamai Chazawi menandakan bahwa:<sup>12</sup>

“Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Bagian kegiatan pembagian fakta; dan
- 2) Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum.

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh JPU dan PH (*a decharge*) atau atas

---

<sup>12</sup>*ibid*, hal. 69.

kebijakan hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang Bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a). dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan Bahwa mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). bagian pembuktian kedua ialah bagian pembuktian berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (reguistoir). Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pleidoi) dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya.

Polarisasi kegiatan “pembuktian” apabila ditarik benang merahnya, secara lebih luas akan bermuara pada dimensi “hukum pembuktian” di dalamnya. Dikaji dari perspektif hukum acara pidana maka “hukum pembuktian” ada, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan sesuatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi “hukum pembuktian” ini secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:<sup>13</sup>Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam keputusan ilmu hukum, ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas “pembuktian undang-undang secara

---

<sup>13</sup>*ibid*, hal. 69-70.

negatif” atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas “negatief wettelijk bewijstheorie” ini berbanding terbalik jika dilakukan oleh terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu (“*certain cases*”) seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (penyuapan) sebagaimana ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu dalam melakukan asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast/reversal burden of proof*) yang murni sifatnya dimana ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal dua alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindakan pidana dan ketidakbersalahan terdakwa.<sup>14</sup>

## **2. Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri disamping dan sejajar dengankedua alat negara lainnya yaitu kekuasaanpelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaanperundang-undangan (*legislative power*) danoleh asaan sebab itu kekuasaan kehakimanbebas dari kedua alat negara ini.<sup>15</sup> Jaminanyang diberikan kepada seorang hakimsangatlah penting keberadaannya gunatercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukumpidana dalam ruang lingkup sistim peradilanpidana.

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman selanjutnyatelah dirubah

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 70-71

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hal. 50.

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan lainnya (legislatif maupun yudikatif) kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak ekstra yudisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan Undang-undang.<sup>16</sup>

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam artinya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu<sup>17</sup>

- a. bebas dari campurtangan kekuasaan apapun;
- b. bersih dan berintegritas;
- c. profesional.

Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap pengadilan. Andalkan hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai kepastian hukum.

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan tumpuan harapan dari para pencari Tuhan yang sedang menghendaki peradilan yang cepat,

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal 53.

<sup>17</sup>Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, (Bandung: Fokus Media , 2004), hal. 84.

tepat, adil, dan biaya ringan. Tercantum didalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

## **B. Peran Hakim Dalam Menjalankan Putusan Tindak Pidana Ketenagakerjaan**

### **1. Kekuasaan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Ketenagakerjaan**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>18</sup> Di dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum pidana.<sup>19</sup> Karena melalui badan inilah konkritisasi hukum positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum pidana yang

---

<sup>18</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>19</sup> Elfi Marzuni, *Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/2072-peran-pengadilan-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha penanggulangan kejahatan, akan tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum pidana tersebut.

Disini tampaklah bahwa pengadilan/hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari keadilan (*yustisiabellen*) untuk mendapat keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum.<sup>20</sup> Oleh karenanya dapatlah dimaklumi akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelenggaraan peradilan itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pengadilan/hakim yang bebas, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Iskandar Kamil memberikan pendapat mengenai tugas hakim itu sebagai berikut:<sup>21</sup>

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)* Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hal. 9.

berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan, kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan putusan pidana dikaitkan dengan teori sistem hukum dan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen Pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim harus didasarkan atas ketentuan, cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta struktur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana tenaga kerja.

## **2. Kedudukan Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ketenagakerjaan.**

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang.<sup>22</sup> Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, ( Bandung : Alumni, 2008), halaman 91.

karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.

Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan/diproduksi atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan. Sebagaimana ditekankan oleh Wirjono Projudikoro bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa.<sup>23</sup> Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar.

Keterangan Terdakwa merupakan salah satu dari Alat Bukti yang sah diatur.<sup>24</sup>

Keterangan terdakwa secara komprehensif baik mengenai kekuatan pembuktiannya

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup> Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Putunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

dan juga mengenai hal hal terkait dengan keterangan Terdakwa.<sup>25</sup> Keterangan Terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, hal ini dikarenakan dari keterangan terdakwa dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana terjadi dan menjadi penentu putusan dari tindak pidana tersebut.<sup>26</sup>

Alat bukti berupa Keterangan Terdakwa diantaranya juga menjadi salah satu faktor penting untuk menemukan petunjuk guna membuat keyakinan hakim. Dalam alat bukti berupa petunjuk salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut.

Keterangan terdakwa memiliki aspek yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, dimana dalam hal ini keterangan Terdakwa akan dikaitkan dengan *Right to remain silence* dan *Non Self Incrimination* selaku asas penting yang keberlakuannya sudah diakui secara umum.<sup>27</sup> Selain itu keterangan terdakwa juga berkaitan dengan saksi mahkota dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyertaan tindak pidana. Saksi mahkota merupakan hal yang masih diperdebatkan eksistensinya sampai saat ini, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Saksi Mahkota diperbolehkan dalam

---

<sup>25</sup> Iqbal Albanna, *Alat Bukti Keterangan Terdakwa*, <http://www.pn-nunukan.go.id/index.php/profil/tupoksi/80-sample-dataarticles/joomla/extensions/modules/demo1/169-alat-bukti-keterangan-terdakwa>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

membuat terang suatu tindak pidana, namun ada juga Putusan Mahkamah Agung lainnya yang menolak diadikannya saksi Mahkota dalam suatu perkara pidana.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa.<sup>28</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) berlaku, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan hal yang sama.

Nilai pembuktian dari keterangan terdakwa juga bergantung kepada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan tentunya berbeda satu sama lainnya, dan untuk itu pada makalah ini akan dijabarkan secara singkat mengenai kedudukan keterangan terdakwa dalam pembuktian suatu tindak pidana dari beberapa negara.<sup>29</sup> Dan tidak hanya itu, akan dibahas juga mengenai keterangan terdakwa dalam

---

<sup>28</sup> Nurul Ghufron, *Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi*, <http://library.unej.ac.id/clientsearchasset960;jsessionid=81A82CE74565742BD469A07522B5F672> pdf, diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

<sup>29</sup>*ibid.*

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang sampai saat ini belum disahkan.

Alat bukti berupa Keterangan Terdakwa diantaranya juga menjadi salah satu faktor penting untuk menemukan petunjuk guna membuat keyakinan hakim. Dalam alat bukti berupa petunjuk salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut.

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sehingga pembuktian dalam perkara pidana sangat penting dan utama, dan ini dapat dilihat dalam Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terbahwa dan Bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Dari pengertian dan ketentuan pasal di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan alat bukti dalam sistem peradilan pidana sebagai alat utama untuk membuktikan dapat dipersalahkan dan dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga merupakan sentra utama dan esensial dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan seseorang telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana.

Keterangan terdakwa memiliki aspek yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, dimana dalam hal ini keterangan Terdakwa akan dikaitkan dengan *Right to remain silence* dan *Non Self Incrimination* selaku asas penting yang keberlakuannya sudah diakui secara umum.<sup>30</sup> Selain itu keterangan terdakwa juga berkaitan dengan saksi mahkota dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyertaan tindak pidana.

Dapat disimpulkan kedudukan alat bukti dikaitkan teori pembuktian terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi sangat penting untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi bagi hakim untuk menjatuhkan putusan maksimal pada kasus korupsi tersebut untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi

### **3. Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim**

Sebelum Pengadilan/Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara pidana yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu. Tanpa melalalui proses pemeriksaan persidangan ini hakim tidak akan dapat

---

<sup>30</sup> Iqbal Albanna, *Op., Cit.*

mengambil putusan dalam perkara pidana yang ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa.<sup>31</sup> Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana.

Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat dengan sebutan KUHAP ( Undang-undang No. 8 tahun 1981 ) dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, seperti PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06.UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang. Disamping itu dalam praktek seringkali pelaksanaan tahap-tahap dan tata cara persidangan disesuaikan dengan keadaan berdasarkan kebijakan hakim/ketua majelis hakim atau atas kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana, sejauh tidak menyimpang dari asas dan tujuan pemeriksaan perkara pidana.

---

<sup>31</sup> Elfi Marzuni, *Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/2072-peran-pengadilan-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia.html> , diakses tanggal 25 Januari 2016.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana oleh ketua majelis hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesulilaan atau terdakwa anak-anak.<sup>32</sup> Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi-saksi.<sup>33</sup> Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>34</sup>

Pada tahap ini penuntut umum sebagai pihak yang diberi wewenang melakukan penuntutan, diberi kesempatan oleh hakim ketua sidang untuk membacakan surat dakwaan. Apabila pihak terdakwa tidak mengerti tentang isi surat dakwaan yang diajukan kepadanya, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan penuntut umum. Keberatan (eksepsi) terdakwa dan penasehat hukum itu meliputi:<sup>35</sup>

- a) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolut / relatif).
- b) Dakwaan tidak dapat diterima (karena dakwaan dinilai kabur / obscur libel).
- c) Dakwaan harus dibatalkan (karena keliru, kadaluarsa atau nebis in idem).

---

<sup>32</sup> Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Pasal ini berkaitan dengan asas hukum acara pidana yang pada prinsipnya persidangan terbuka Jadi umum kecuali sidang Jadi perkara-perkara tertentu, misalnya perkara kesulilaan atau terdakwa anak-anak, dimana harus dilakukan pada sidang yang tertutup Jadi umum, maka kata-kata “terbuka Jadi umum “ diganti dengan kata-kata “tertutup Jadi umum”. Setelah itu memerintahkan petugas Jadi menutup pintu dan jendela, supaya jalannya persidangan tidak dapat dilihat atau didengar oleh umum.

<sup>33</sup> Pasal 153 ayat (2) KUHAP

<sup>34</sup> Pasal 153 ayat (4) KUHAP

<sup>35</sup> Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Sesudah pembacaan keberatan (eksepsi) dari terdakwa atau penasehat hukum, hakim ketua sidang memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas keberatan (eksepsi) yang biasanya disebut replik.<sup>36</sup> Didalam praktek sering juga sebelum menjatuhkan putusan sela hakim ketua masih memberikan kesempatan pada terdakwa / penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi yang disebut duplik. Kesempatan yang terakhir ini tidak diatur dalam KUHAP, akan tetapi merupakan kebijaksanaan hakim berdasarkan asas keseimbangan pada pemeriksaan.

Atas eksepsi beserta tanggapan-tanggapan tersebut selanjutnya hakim ketua sidang menjatuhkan putusan sela.<sup>37</sup> Model putusan sela dalam praktek ada dua macam.<sup>38</sup>

- a) Tidak dibuat secara khusus. Biasanya untuk putusan sela yang pertimbangannya sederhana, majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan, selanjutnya putusan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan dan nantinya akan dimuat dalam putusan akhir.
- b) Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan untuk putusan sela yang memerlukan pertimbangan yang rumit / kompleks, majelis hakim biasanya menyusun putusan sela secara sistematis dalam suatu naskah putusan yang dibacakan dalam sidang.

Secara garis besar ada tiga macam kemungkinan isi putusan sela:<sup>39</sup>

- a) Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
- b) Eksepsi terdakwa / penasehat hukum ditolak, sehingga terhadap perkara tersebut harus dilanjutkan

---

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup> Pasal 156 ayat (1) KUHAP istilahnya bukan putusan sela akan tetapi keputusan

<sup>38</sup> Elfi Marzuni, *Op., Cit.*

<sup>39</sup> Pasal 156 ayat (2) KUHAP

- c) Eksepsi terdakwa / penasehat hukum baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan.

Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima atau akan mengajukan perlawanan.<sup>40</sup> Apabila hakim/majelis hakim menetapkan dalam putusan sela sidang pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat<sup>41</sup> dan barang bukti<sup>42</sup> yang diajukan. Dari keseluruhan proses peradilan pidana tahap pembuktian ini sangat penting, karena dari hasil pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam putusan. Bagaimana pentingnya tahap sidang pembuktian ini, digariskan dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengertian dari Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk menentukan salah tidaknya

---

<sup>40</sup> prosedur pengajuan perlawanan terhadap putusan sela dalam pasal 156 ayat (3) sampai ayat (7) KUHAP.

<sup>41</sup> pasal 184 KUHAP ditentukan alat bukti yang sah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

<sup>42</sup> Barang bukti adalah sesuatu barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai sarana Jadi mendukung alat bukti , atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya : barang yang merupakan obyek delik, hasil delik maupun alat / sarana, Jadi melakukan delik

seseorang dan selanjutnya hakim menjatuhkan pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) kesalahan dipandang telah terbukti jika telah dipenuhi, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan yang melakukan adalah terdakwa.

Dengan memperhatikan bunyi pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke*). Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini, tidak cukup keterbuktian itu hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja, akan tetapi juga bersamaan dengan itu harus ada keyakinan hakim. Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen:

- a) Pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan, cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

---

<sup>43</sup> Elfi Marzuni, *Op., Cit.*

Dengan demikian ternyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pada persidangan tahap pembuktian ini penuntut umum dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum ini dimaksudkan untuk meneguhkan dan membuktikan dakwaannya. Sebaliknya terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum terhadap dirinya.

Apabila sidang tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka hakim ketua memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana. Tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum pada hakikatnya adalah kesimpulan yang diambil dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut versi penuntut umum, disertai dengan tuntutan sanksi pidana /atau tindakan yang akan dijatuhkan pada terdakwa.<sup>44</sup>Tuntutan pidana ini diajukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena surat tuntutan pidana dilakukan secara tertulis dan merupakan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan di persidangan, maka dengan sendirinya tuntutan pidana tersebut harus disusun kedalam suatu surat

---

<sup>44</sup> Al.Wisnubroto, *Praktek Paradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, penerbit PT Galaxy Pustaka Nusa, Bekasi, hal. 78.

tuntutan pidana secara sistematis. KUHAP tidak menentukan syarat-syarat penyusunan surat tuntutan pidana, akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis dalam persidangan pidana, secara umum surat tuntutan pidana harus lengkap menggambarkan / memuat :<sup>45</sup>

- 1) Identitas terdakwa.
- 2) Dakwaan.
- 3) Fakta - fakta yang terungkap di persidangan dengan diawali dengan uraian dari Keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, surat dan petunjuk (kalau ada), Keterangan terdakwa, Barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- 4) Analisis yuridis (pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan).
- 5) Aspek pertimbangan pemidanaan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ).
- 6) Amar tuntutan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terbukti, lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau pembebasan terdakwa. Selain itu juga hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti, penahanan dan lain-lain.

Isi dari tuntutan pidana tidak selalu berupa penjatuhan pidana, hal ini tergantung dari hasil pembuktian penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana. Namun, apabila ternyata fakta di persidangan menunjukkan ada unsur dakwaan yang tidak terpenuhi maka secara objektif penuntut umum harus menyatakan Bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam tuntutannya harus mengajukan permohonan agar majelis hakim membebaskan terdakwa.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

Pengajuan pembelaan ini merupakan salah satu hak yang diberikan kepada terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), disamping hak terdakwa untuk menanggapi setiap keterangan yang diajukan saksi-saksi. Dalam kaitannya dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana, maka pembelaan menurut KUHAP adalah merupakan jawaban terdakwa / penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum kepadanya.

KUHAP tidak mengatur secara terperinci apa hakikat pembelaan dan apa syarat sahnya suatu nota pembelaan. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara langsung adalah merupakan pembelaan bebas, artinya pembelaan tersebut, mengemukakan sangkalan-sangkalan, tanggapan-tanggapan atas tuntutan penuntut umum yang disertai dengan ungkapan situasi kondisi mengenai dirinya, keluarganya, dan rasa penyesalannya. Sebenarnya itu diajukan dengan tujuan agar tidak dihukum atau sekedar untuk memohon keringanan hukuman. Lain halnya dengan pembelaan yang diajukan melalui penasehat hukum, pada umumnya disusun secara sistematis, kritis dan logis. Biasanya sangkalan-sangkalan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/fakta yang terungkap selama persidangan yang relevan dan disertai analisis yuridis yang akurat. Pembelaan yang seperti ini akan sangat menolong majelis hakim dalam menyusun putusan, sehingga tidak mudah terbawa arus menuruti kemauan penuntut umum sebagaimana tertera dalam tuntutan pidananya.

Setelah terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaan hakim ketua sidang akan memberi kesempatan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk menanggapi pembelaan tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa/penasehat hukum tersebut dinamakan replik. Selanjutnya atas replik penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi. Tanggapan terdakwa/penasehat hukum atas replik penuntut umum dalam perkara pidana disebut duplik. Dalam praktek persidangan penulis sering mendapati replik dan duplik ini disampaikan secara singkat (dapat secara lisan maupun tertulis) yakni langsung menanggapi poin-poin yang dipandang perlu, karena ada perbedaan pendapat disertai dengan argumentasinya. Berbeda dengan perkara perdata, dalam perkara pidana hal-hal yang tidak ditanggapi tidak secara otomatis dianggap sebagai suatu pengakuan atau suatu kebenaran, karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga pada akhirnya semuanya diserahkan pada penilaian hakim yang tertuang dalam pertimbangan putusannya terhadap semua hal yang diajukan selama proses persidangan. Sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana, adalah sidang pengambilan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Dasar-dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus

dimusyawarahkan oleh majelis hakim.<sup>46</sup>Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dijelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan itu. Hakim ketua sidang menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan akan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Hal yang sama juga diberikan kepada jaksa penuntut umum. Untuk mencapai suatu putusan yang adil (*substansial justice*), Hakim yang memimpin jalannya persidangan haruslah melalui suatu proses yaitu berupa tahap-tahap persidangan secara adil pula (*prosedural justice*). Yaitu dengan memberikan hak-hak dan perlakuan yang seimbang antara pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana.<sup>47</sup>Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Untuk itu perlu kiranya direkomendasikan kepada masyarakat pencari keadilan, hendaknya selalu berusaha mencari tahu akan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum.

### **C. Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan**

Negara hukum, kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum pidana. Karena melalui badan inilah konkretisasi hukum positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan

---

<sup>46</sup> Prosedur musyawarah hakim Jadi mengambil putusan dapat dibaca pada pasal 182 ayat (4) sampai dengan ayat (8) KUHAP

<sup>47</sup>*Ibid.*

hukum pidana yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha penanggulangan kejahatan, akan tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum pidana tersebut.

Iskandar Kamil memberikan pendapat mengenai tugas hakim itu sebagai berikut: Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.<sup>48</sup>

Dari uraian dan pandangan diatas maka penegakan hukum dan keadilan inilah yang menjadi dasar filosofi dari kemandirian hakim ini. Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judicial dalam melaksanakan fungsi dan

---

<sup>48</sup> Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 3003, hal. 9.

kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami (*natural right*). Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung dalam keynote speech mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:<sup>49</sup>

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.
- b. Bebas dari paksaan siapapun,
- c. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ektra yudisial.

Sebagai landasan filosofi dari kebebasan hakim, keadilan itu sendiri mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan petentangan dalam menafsirkannya. Walaupun demikian kiranya diusahakan suatu pemahaman yang pokok dan mendasar sehingga dapat disepakati oleh banyak pihak bahwa keadilan itu menbahwa tujuan yang hendak dicapai dari kemandirian hakim dalam melaksanakan persidangan.

Plato menegaskan bahwa makna pokok dari keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.<sup>50</sup> Pemahaman ini diteruskan sepanjang sejarah kebudayaan Barat melalui Aristoteles, Cicero,

---

<sup>49</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan dan Melaksanakan Tegaknya Hukum, keynote speech pada diskusi panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Depkeh, 1995, hal. 26.

<sup>50</sup> Arbijoto, Kebebasan Hakim Refleksi Terhadap Manusia sebagai Homo Religiosus, Mahkamah Agung RI, 2000, hal. 43.

Agustinus dan terutama oleh sistem hukum Romawi yang masih punya pengaruh kuat sampai dewasa ini. Meskipun pemahaman keadilan cukup singkat dan jelas tetapi dalam pelaksanaannya sering timbul kesukaran praktis, karena masih dipertanyakan sejauh mana hak orang itu. Manakah hak orang itu dan dari mana datangnya hak itu. Tanpa memberikan kejelasan seperti itu tindakan yang dimaksudkan sebagai pemberian keadilan, ternyata malah merupakan ketidakadilan. Oleh karenanya kemudian dikatakan keutamaan keadilan terwujud pada tindakan-tindakan kepada orang lain, yakni orang yang memiliki hak atas perlakuan itu. Hal itu antara lain ditegaskan oleh Thomas Aquinas dengan rumusan “keadilan adalah untuk orang lain”.<sup>51</sup> Perlakuan yang adil dilaksanakan bukan karena kasih sayang, hubungan persaudaraan atau persahabatan dan sebagainya, melainkan kerana pengakuan atas hak orang lain.

Pengertian keadilan ini pada periode akhir-akhir ini banyak ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihat dari segi keadilan legal (*legal justice*) yaitu keadilan yang sesuai dengan hukum. Pandangan ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Akan tetapi adil tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim sangat pula ditentukan oleh representasi keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), sebagai dua sudut pandang yang lain melihat keadilan itu sendiri.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 44.

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>52</sup> Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>53</sup> Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.<sup>54</sup>

Selanjutnya bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk:<sup>55</sup>

- 1) Putusan bebas. Berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat 2, yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:
  - a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan
  - b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan tidak merupakan tindak pidana.
- 3) Putusan Pemidanaan. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 191 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>53</sup> Lihat Pasal 191 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>54</sup> Lihat Pasal 191 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 347

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:<sup>56</sup>

- a) Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b) Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan
- c) Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Putusan pengadilan negeri dapat dimintakan banding dan kasasi. Segera sesudah putusan pembedaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:<sup>57</sup>

- a) hak segera menerima atau. segera menolak putusan;
- b) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c) hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d) hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

---

<sup>56</sup> Kapita selekta Tindak Pidana Korupsi, pusklat MARI, 2003

<sup>57</sup>Lihat Pasal 196 ayat 3 KUHAP.

Mahkamah Agung berwenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung berwenang:<sup>58</sup>

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undangmenentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawahundang-undang terhadap undang-undang;
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung berwenang dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat banding terhadap kekeliruan hakim tingkat banding dalam menerapkan hukum (yurisdiksi).

---

<sup>58</sup>Lihat Pasal 20 ayat 2 Undang-udang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**A. Tindak Pidana dibidang Ketenagakerjaan**

Kebijakan dasar dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/majikan), dengan alasan itu pula dapat dilihat tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan diantara keduanya. Untuk mencapai tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka diperlukan proses pembentukan dan pelaksanaan hukum agar sesuai dengan tujuan tersebut, untuk itu diperlukan politik hukum. Dalam hal ini politik hukum sebagai kebijakan dasar juga dimaksudkan sebagai sarana dalam rangka mewujudkan pembinaan hukum nasional. Akan tetapi, menurut Sunaryati Hartono, hukum bukan merupakan suatu tujuan melainkan hanya merupakan jembatan yang akan membawa kepada ide yang dicita-citakan, ide yang di cita-citakan itu tidak lain merupakan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan pembinaan hukum nasional, politik hukum menentukan hukum yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan dengan kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, yang sering diistilahkan dengan kebijakan hukum (*legal policy*).<sup>1</sup> Pemerintah (negara) harus mampu memposisikan dirinya sebagai regulator yang bijak melalui saran pembentukan dan pelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan, dikarenakan hukum ketenagakerjaan akan menjadi sarana untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan itu sendiri.<sup>2</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Marc Ancel pernah mengatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Perhatian kriminologi terhadap masalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana terlihat pula dalam kongres-kongres internasional mengenai kriminologi (*International*

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 19

<sup>3</sup> *Ibid*

*Congress on Criminology*). Penggunaan sarana penal (hukum pidana) dalam kebijakan kriminal memiliki dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Masalah sentral yang pertama sering disebut dengan kriminalisasi. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau suatu proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.<sup>4</sup>

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama mengenai kriminalisasi, harus memperhatikan beberapa hal yang pada intinya adalah mengenai penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila, mengenai perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat, mengenai penggunaan hukum pidana harus memperhatikan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1981, hal 62.

prinsip biaya dan hasil, dan mengenai penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum sehingga jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overbelasting*). Terdapat kriteria umum dalam menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak kriminal karena tidak semua perbuatan dapat dikriminalisasikan, kriteria umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Terkait penjelasan mengenai kriminalisasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap perbuatan pengusaha kepada pekerja/buruh yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun spiritual, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat (dalam hal ini khususnya para pekerja/buruh), dapat dikriminalisasi menjadi suatu tindak pidana. Terkait proses kriminalisasi terhadap perbuatan pengusaha yang menimbulkan kerugian tersebut maka demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan pekerja/buruh, melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha, serta menimbulkan efek jera kepada pengusaha dibentuklah

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 29.

undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan pekerja/buruh tersebut sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan suatu sanksi berupa pidana, baik berupa pidana administratif, pidana denda, pidana kurungan, maupun pidana penjara.

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai berbagai hal di bidang ketenagakerjaan demi terciptanya kesejahteraan para pekerja atau buruh, termasuk mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang terdapat dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini berguna untuk melindungi kedudukan buruh yang masih sangat lemah di dunia kerja, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kewajiban mereka dari kesewenangan pengusaha atau majikan mereka. Seiring dengan meningkatnya laju perkembangan pembangunan dan proses industrialisasi maka semakin banyak dan beragam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi pekerja atau buruh dalam beberapa aspek serta dengan mencantumkan ketentuan pidana di dalamnya. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Demi mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah kaum pekerja/buruh, dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap pekerja/buruh, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan

mengenai ketenagakerjaan yang sifatnya mengatur dan melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh dengan menyertakan ketentuan-ketentuan pidana ke dalamnya, baik yang berupa pidana administrasi, pidana denda, pidana kurungan, maupun pidana penjara, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menimbulkan efek jera dan menjadi salah satu upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum<sup>6</sup>, dan satu ciri negara hukum adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus mencerminkan adanya jiwa bangsa dan menjiwai, serta mendasari peraturan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan tata tertib, yang mengandung konsekuensi juridis bahwa setiap warga masyarakat dan pejabat negara, di mana segala tindakannya harus berdasarkan hukum.

Istilah negara hukum (*rechtsstaat*) dipergunakan Rudolf von Gneist (Jerman 1816-1895) abad XIX dalam karyanya: “*das Englische Verwaltungerechte*” untuk pemerintahan Inggris.<sup>7</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum dirumuskan sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (tata tertib berdasarkan hukum) serta agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Djoko Heroe S. *Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha*, Disertasi, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, hal. 93.

<sup>7</sup> Fadjar A. Mukthi. *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2004, hal 52.

<sup>8</sup> Azhary. *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press), 1995, hal 23.

Istilah negara hukum mempunyai padanan kata pula dengan “*The Rule of Law*”. Hal ini dikemukakan Sunaryati Hartono, yaitu : “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, pengakuan “*The Rule of Law*” itu harus diartikan secara materiil”.<sup>9</sup>

Menurut Scheltema sendiri elemen rechtsstaat, yakni: Pertama, kepastian hukum (meliputi asas legalitas, undangundang yang mengatur tindakan penegak hukum, undang-undang tidak berlaku surut, hak asasi manusia dijamin undang-undang, pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain). Kedua, persamaan (tindakan yang berwenang diatur undangundang dalam arti materiil, serta pemisahan kekuasaan). Ketiga, demokrasi (hak memilih dan dipilih, peraturan badan yang berwenang ditetapkan parlemen, serta parlemen mengawasi tindakan pemerintah). Keempat, pemerintah untuk rakyat (hak asasi manusia dijamin Undang-Undang Dasar, dan pemerintah secara efektif dan efisien).<sup>10</sup>

Mukthie Fadjar menyatakan bahwa syarat mutlak dan ciri khas negara hukum, yakni asas pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas.<sup>11</sup> Dari berbagai pandangan di atas dapat dipahami bahwa eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum teridentifikasi dalam UUD. '45, yang secara eksplisit tercantum dan tersebar dipelbagai pasal-pasal, yaitu : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 34

<sup>10</sup> TH. Hutagalung, *Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 1995. hal 88.

<sup>11</sup> Fadjar A. Mukthi, *Op.Cit*, hal. 43.

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28 A, Pasal 28B, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28 I ayat (1), (2), (5) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal- Pasal tersebut, secara umum merupakan manifestasi dari suatu cirri negara hukum, adapun secara khusus sebagai landasan hukum ketenagakerjaan, terutama pada ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I (2) Undang-Undang Dasar'45. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan sebagai norma hukum yang bersifat normatif, dan merupakan landasan hukum dalam hubungan (kerja) industrial, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasar ketentuan Pasal 5 (1), juncto Pasal 20 ayat (2), jo. Pasal 27 ayat (2), Juncto Pasal 28, Juncto Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, yang berkarakter kepastian hukum, serta keadilan sebagai cirri negara hukum. Asas kepastian hukum sebagai cirri negara hukum diatur pula dalam hokum pidana Pasal 1 (1) KHUP, berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas hukum (legalitas) dalam arti sempit dikenal dengan adagium: “*Nullum Delictum, Nulla Poena, Sine Praevia Lege Poenale*”, sedangkan dalam makna luas (meliputi hukum acara pidana), Jaksa wajib menuntut semua orang yang dianggap telah cukup alasan bahwa ia telah melanggar hukum”.

## **B. Tujuan Pengaturan Secara Normatif Perihal Hubungan Ketenagakerjaan**

Bagaimana dengan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai dua ranah hukum, yakni hukum bersifat publik dan privat. Dalam hal ini, seperti yang telah diuraikan sekilas di atas, bahwa hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat protektif, daya paksa dan pemberian sanksi, sedangkan pada ranah privat ada hubungan hukum yang bersifat kontraktual dalam rangka melakukan kegiatan produksi berdasarkan asas keseimbangan kepentingan. Sebagaimana halnya hukum yang lain, hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi dan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, khususnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam kegiatan proses produksi barang dan jasa, yang mengandung serta mencerminkan nilai kepastian hukum, nilai kegunaan (manfaat), dan nilai keadilan. Di sini ketiga nilai tersebut sebagai pilar-pilar yang melandasi tegaknya hukum ketenagakerjaan, dan sekaligus sebagai tujuan hukum ketenagakerjaan.<sup>12</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu elemen negara hukum adanya hak asasi manusia sebagai hak dasar, yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut sedemikian rupa, jika dicabut hak tersebut maka kehadirannya dalam ranah sosial akan hilang eksistensinya sebagai manusia. Hal ini sesuai pernyataan Wolhoff, bahwa sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat

---

<sup>12</sup> Majda El-Muhtoj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2005, hal 66.

dicabut oleh siapapun karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya itu”.<sup>13</sup> Masuknya rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945, sebagai jaminan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, selain itu sebagai salah satu syarat untuk terpenuhinya unsur negara hukum. Demikian pula hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dalam mengatur mengenai hak warga harus dapat menunjukkan jaminan perlindungan hak atas pekerjaan yang layak, bebas memilih pekerjaan, hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan, hak atas upah yang adil serta syarat-syarat perjanjian kerja proposional. Hak yang lain, mendirikan serikat pekerja serta tidak boleh untuk menghambat para pekerja sebagai anggotanya.<sup>14</sup>

Dalam mendukung prinsip hak asasi, John Rawls, melalui karyanya *A Theory of Justice*, menyatakan bahwa: Pertama, prinsip-prinsip umum keadilan mendasari pelbagai keputusan moral; Kedua, cita keadilan terletak pada struktur social (masyarakat), seperti: lembaga sosial, politik, hukum, ekonomi. Struktur masyarakat, meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana/ prasarana produksi, pasar kompetitif yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Ketiga, prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang (kebebasan dalam memperjuangkan hak dan/atau kepentingan hukum), yang di dalamnya terkandung aspek perbedaan dan persamaan, yakni prinsip perbedaan social serta ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 67.

<sup>14</sup> EW. Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*, (Semarang: FH. Universitas Diponegoro), 2001, hal 67.

mereka yang paling kurang beruntung seperti kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sedang prinsip persamaan, yakni berkeadilan atas kesempatan. Hal ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia).<sup>15</sup> Dari uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa masuknya rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945 menunjukkan adanya jaminan hukum, dan demokrasi sebagai suatu opsi dalam system pemerintahan dan merupakan manifestasi dari pelaksanaan HAM.

### **C. Pertanggungjawaban Pembayaran Upah Dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota**

Pengaturan upah termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

“Bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sementara dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan adalah: “Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

---

<sup>15</sup> Majda El-Muhtoj. *Op.Cit*, hal. 69.

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Dalam pengupahan ada beberapa jenis dari upah, yaitu sebagai berikut:

1) Upah berdasarkan Status Perjanjian Kerja

- a. Upah tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh tetap atau biasa disebut gaji. Tetapnya gaji ini tidak dipengaruhi oleh apa pun, baik oleh kerja lembur maupun faktor lainnya.
- b. Upah tidak tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh secara tidak tetap. Tidak tetapnya upah ini dipengaruhi oleh besar kecilnya upah atas kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Semakin banyak kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan, maka semakin besar upah yang diterima oleh pekerja atau buruh yang bersangkutan.
- c. Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh secara perhitungan harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah ini berlaku untuk pekerja harian lepas.
- d. Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja.

2) Menurut waktu pembayarannya

- a. Upah bulanan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh pada setiap bulan. Biasanya pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Jadi upah dibayarkan setiap bulan sekali.

- b. Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh tergantung kesepakatan dua belah pihak.

3) Jangkauan wilayah berlaku

- a. Upah minimum provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi.

- b. Upah minimum kabupaten atau kota (UMK)

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah atau kota.

Hal yang paling prinsip dalam kebijakan upah minimum adalah sebagai upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja atau buruh, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Dasar hukum pengaturan upah minimum adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum menjelaskan, bahwa yang dimaksud sebagai UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman yang berlaku

untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Sementara dalam pengupahan juga dikenal dengan upah kerja lembur yang merupakan kewajiban bagi pengusaha untuk membayarkan kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja melebihi ketentuan waktu kerja yang disepakati. Artinya, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur apabila pekerja atau buruh melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja wajib. Pengertian waktu kerja lembur mengacu pada Pasal 1 KEP-102/MEN/VI/2004, yaitu sebagai berikut:

- 1) Waktu kerja yang melebihi 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
- 2) Waktu kerja 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
- 3) Waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Cara perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:

- a) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:
  - (1) Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 150% sejam.

(2) Untuk jam kerja lembur berikut harus dibayar upah sebesar 200% kali upah sejam.

b) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi waktu kerja 6 hari kerja 40 jam dalam seminggu, maka perhitungannya:

(1) Untuk 7 jam pertama dibayar 200 % kali upah sejam, jam ke-8 dibayar 300 % kali upah sejam, kemudian jam ke-9 dan ke-10 dibayar 400 % kali upah sejam.

(2) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 200 % kali upah sejam, jam ke-6 dibayar 300 % kali upah sejam.

c) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur 8 jam pertama dibayar 200 % kali upah sejam, jam kerja ke-9 dibayar 300% kali upah sejam, dan jam ke-10 dibayar 400 % kali upah sejam.

#### b. Sanksi terhadap pelanggaran upah

Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaian kesenjangan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikarenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja atau buruh, dalam pembayaran upah diatur oleh pemerintah. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Sementara sanksi pidana dalam pelanggaran pengupahan ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 Pemenakertrans Nomor 7 tahun 2013 *Juncto* Pasal 90 ayat 1, dinyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, bila pengusaha melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) tersebut, menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2) Pengusaha diklasifikasikan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Lebih lanjut, pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) pernah diterapkan dalam sebuah perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya yang berlanjut hingga kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor perkara Kasasi Nomor 867 K/Pid.Sus/2012 dimana hakim kasasi dalam putusannya menghukum Pengusaha dengan hukuman minimal yakni selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 1 tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tjio Chrstina Chandra, pengusaha asal Surabaya yang membayar karyawannya di bawah upah minimum regional. Sanksi pidana kepada pengusaha itu yang pertama di Indonesia. Vonis kasasi itu dipimpin ketua Majelis Hakim Zaharuddin Utama, dengan anggota

majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbun dalam perkara Nomor 687  
K/Pid.Sus/2012.

**BAB IV**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN PADA**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**  
**NOMOR 1661/PID.B/2015/PN.LBP**

**A. Kronologis Perkara**

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp, maka dapat dilihat terdakwa dikenakan hukuman bersalah karena telah terbukti melakukan pidana “Ketenagakerjaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 ayat (1) *Juncto* Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab terdakwa telah terbukti maka terdakwa dikenakan sanksi pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa disebabkan sewaktu berjalannya pemeriksaan di depan majelis hakim, unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti di depan persidangan. Adapun unsur tersebut adalah sebagai berikut: “Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam pasal 89”.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hokum miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan**

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan Direktur PT. Karunia Makmur yang beralamat di Jalan Batang Kuis Gang Harapan Nomor 88 Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang perkayuan, dihubungkan dengan Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor IZ.536/DUIM/1408/081/IX/2014 tertanggal 29 September 2014, Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri Nomor 503.530.08/4580 dan Izin

Mendirikan Bangunan Nomor 503/1767/DPPWP/DS/ 2004 tertanggal 10 Oktober 2004, diketahui memang benar terdakwa merupakan Direktur PT Karunia Makmur. Ahli Dedi Harianto, menerangkan bahwa menurut Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa direktur/direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, oleh karena PT Karunia Makmur adalah merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka direkturlah yang mewakili perseroan di dalam Pengadilan, dalam hal ini terdakwa bukanlah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi melainkan kapasitasnya sebagai direktur yang mewakili PT Karunia Makmur.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan dihubungkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dari pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh adalah berdasarkan kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

Didalam hukum perburuhan itu sendiri juga diatur perihal perselisihan hubungan industrial, yaitu mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan, yang mana perselisihan hubungan industrial tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 sifatnya *lex specialist* terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dan khusus terhadap perselisihan hak, dapat ditempuh melalui perdata maupun pidana, dimana bisa terlebih dahulu ditempuh jalur perdata baru pidana, atau sebaliknya atau bisa secara bersamaan ditempuh jalur perdata maupun pidananya, akan tetapi oleh karena didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur secara normatif pelanggaran terhadap pembayaran upah dibawah upah minimum yang telah ditentukan adalah merupakan suatu kejahatan, maka bagi pelaku haruslah dituntut secara pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan pelimpahan berkas dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, kemudian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan yang dilakukan oleh saksi Ali Akbar yang merupakan pengawas Ketenagakerjaan pada kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, dan dari

pertemuan yang dilakukan antara buruh/pekerja dengan perwakilan pihak PT. Kurnia Makmur, diketahui bahwa PT. Kurnia Makmur telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang, oleh karena sampai akhir pertemuan tidak didapatkan kesepakatan, antara buruh/pekerja dengan PT. Karunia Makmur perihal pembayaran kekurangan upah tersebut, maka kemudian saksi Ali Akbar membuat dan menandatangani Laporan Kejadian Nomor LK/02/DTKTR/PPNS/2014 tertanggal 21 Mei 2014. Dengan menghubungkan kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 39 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa “Rincian Kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan pertama yang dinilai adalah melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat laporan kejadian tindak pidana”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Ali Akbar yang merupakan pengawas Ketenagakerjaan pada kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten Deli Serdang, memiliki kewenangan untuk membuat laporan kejadian atas tindak pidana perkara aquo. Rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 *Juncto* Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana menurut Majelis Hakim alasan situasi dan kondisi perusahaan pada saat itu yang tidak mampu memberikan upah sesuai dengan ketentuan tersebut, bukanlah merupakan alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa perkara aquo bukanlah perihal Perselisihan Hubungan Industrial, melainkan murni tindak pidana yang secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1662/Pid.B/2015/PN.Lbp maka dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membayar Upah Dibawah Ketentuan Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang. Dengan terbuhtinya terdakwa maka terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hanya saja pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 2 (dua) tahun. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011

Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012

Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 89. Terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: “Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 89”. Perihal upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota telah diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, dan dihubungkan dengan PT. Asia Raya Foundry yang bergerak dibidang pengecoran logam, maka menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.160.850,00 (satu juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perbulan, sedangkan menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.275.300,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah)perbulan, selain itu menurut Keputusan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.419.000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) perbulan, sedangkan menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.

Walaupun untuk menentukan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh adalah berdasarkan kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila ternyata perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan maka menurut ahli Agusmidah apabila upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh/karyawan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum, yang mana secara tegas disebutkan dalam Pasal 51 dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut.

Dari itikad baik terdakwa yang telah membayar kekurangan upah kepada 17 (tujuh belas) pekerja/buruh tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, secara tidak langsung terdakwa mengakui bahwa telah mengakui telah melakukan perbuatan membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang,

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 *Juncto* Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo bukanlah perihal Perselisihan Hubungan Industrial, melainkan murni tindak pidana yang secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 89” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa.

**C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN Lbp yang menyatakan bahwa Terdakwa Amaluddin Alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN Lbp tersebut, analisa hukum peneliti SEPAKAT untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amaluddin Alias Ali yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Deli Serdang. Namun, penulis tidak sepakat tentang putusan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh karena peneliti berpendapat untuk menjatuhkan pidana lebih berat atau setidaknya sesuai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan denda Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 90 ayat (1) *Juncto* pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, selama persidangan tidak ada juga bukti bahwa terdakwa telah membayarkan kekurangan upah terhadap 114 (seratus empat belas) orang karyawannya dan atas pelanggaran terdakwa telah dilakukan pembinaan kepada Amaluddin alias Ali dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan memberikan nota pemeriksaan akan tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa dengan alasan bahwa penggajian karyawannya didasarkan pada skill tenaga kerja yang bersangkutan sehingga karena nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, maka perkaranya dilimpahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 90 ayat (1) *Juncto* pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 *Juncto* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya serta hukuman yang dijatuhkan bukan juga untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang dan preventif bagi masyarakat lainnya sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Hakim dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana Hakim bersifat aktif serta hakim memperhatikan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam persidangan. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian disidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Kedudukan alat bukti dalam system peradilan pidana sebagai alat utama untuk membuktikan dapat dipersalahkan dan dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga merupakan sentra utama dan esensial dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan seseorang telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana.
2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan adalah diaturnya ketentuan perihal masalah kepidanaan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang bertujuan menjaga sinkronisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja serta meletakkan fungsi pemerintah sebagai fungsi harmonisasi antara pengusaha dengan pekerja. Tujuan pengaturan secara

normative perihal hubungan ketenagakerjaan adalah menjaga ketertiban jalinan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dalam rangka menjaga ketertiban, perlu pedoman berperilaku yang berbentuk hukum normative (kepastian hukum), dan diarahkan pada cita hukum, yaitu keadilan maupun kemanfaatan. Hukum ketenagakerjaan dalam konstitusi hukum (Indonesia) merupakan implementasi dari falsafah dasar, yakni Pancasila dan teori dasar (UUD. 1945). Nilai dasar tersebut mempunyai aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Kepastian ini sekaligus mencerminkan nilai keadilan, yang memberi kemanfaatan bagi kelangsungan hidup pekerja dan pengusaha dalam koridor perusahaan.

3. Penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dapat memberikan suatu kemanfaatan dipenuhinya ketentuan perundangundangan tentang ketenagakerjaan khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah terlebih dahulu mengkedepankan mediasi dalam menjembatani perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya perselisihan antara buruh dan pengusaha.
2. Kepada para hakim yang memutus perkara pidana perihak ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan tugasnya secara lebih manusiawi dengan mengedepankan semangat keadilan.

3. Hendaknya pemerintah terus mengupayakan kebijakan hukum ketenagakerjaan menjadi semakin baik lagi dan semakin memiliki dimensi melindungi kepentingan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Dahlia & Jumiati, Agatha, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, No. 2, Surakarta, 2011.
- Damanik, Sehat, *Hukum Acara Perburuhan*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Dewi, Ayu Kusuma Ning, *Peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama*, Karsa Murni, Medan, 2006.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Kartasapoetra, Gunawi, (et al), *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika Persada, Jakarta, 1994.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Organisasi Perburuhan Internasional Indonesia, Jakarta, 2011.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pengusaha (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1999.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Lunis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Margono, Suyud, *Pelebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. Masyhur,
- Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media)

Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *Delega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.

Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280)

Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).

sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

### **C. Internet**

[www.wartaekonomi.co.id/read134562/kemenaker-pengusaha-bisa-dibui-bila-bayar-gaji-di-bawah-upah-minimum.html](http://www.wartaekonomi.co.id/read134562/kemenaker-pengusaha-bisa-dibui-bila-bayar-gaji-di-bawah-upah-minimum.html), diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pada tanggal 08:57 Wib.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3120118/kasus-perusahaan-bayar-gaji-di-bawah-ump-siap-masuk-persidangan>, **Liputan6.com, Jakarta** - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara pembayaran upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang dilakukan PT Kencana Lima (KL) siap dilimpahkan ke pengadilan atau memasuki tahap P21, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 jam 19:18 Wib.